

BAB IV

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANJARMASIN TIMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai.¹ Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Utara.

Banjarmasin Timur (atau banjar Timur Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini mempunyai luas 23, 86 km² dan mempunyai 9 kelurahan antara lain:

1. Kelurahan Kuripan
2. Kelurahan KebunBunga
3. Kelurahan Pekapuran Raya
4. Kelurahan Sungai Bilu
5. Kelurahan Pemurus Luar
6. Kelurahan Pengambangan
7. Kelurahan Benua Anyar
8. Kelurahan Karang Mekar

¹Wikipedia bahasa Indonesia, "Kota Banjrmasin", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin (diakses 3 Januari 2018 pukul 11.00 wita).

9. Kelurahan Sungai Lulut.²

Kecamatan Banjarmasin Timur termasuk wilayah yang strategis, di Kecamatan Banjarmasin Timur terdapat beberapa tumpukan sampah, karena di daerah ini banyak di dirikan Perumahan, Perkantoran dan Pasar. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang melanggar ketentuan tentang peraturan pembuangan sampah. Untuk kenyamanan bersama dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Penyajian Data (Implementasi perda Kota Banjarmasin nomor 21 Tahun 2011 Tentang Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin Timur)

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan Hasil yang diperoleh, diperkuat dengan hasil analisis dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah yaitu adanya himbauan dari pemerintah serta adanya kesadaran dari masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur khususnya untuk taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah ini

²Wikipedia bahasa Indonesia, "Kecamatan Banjarmasin Timur", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Timur,_Banjarmasin, (diakses 8 januri 2018 pukul 10:48)

adalah kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masyarakat membuang sampah tidak di jam yang sudah di tentukan.

Untuk memperkuat data di bawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan informan dan responden sebagai berikut:

a. Wawancara dengan Informan

- 1) Nama : Eka Hidayati
Umur : 31 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Jl. AMD. Besar Komp. BMR 2
Pekerjaan :Kasubag Umpcg

Menurut informan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ini efektif berlaku pada tanggal 28 september 2011, setelah daftar Peraturan Daerah itu memperoleh nomor dan dicatatkan dilembaran daerah, peraturan daerah itu berlaku untuk semua kalangan masyarakat, paling lama 3 bulan sejak disahkan oleh DPRD maka Peraturan Daerah sudah bisa dilaksanakan.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di sosialisasikan di sekolah, Rt dan kelurahan.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Peran serta masyarakat yang mendukung Perda ini
2. Perangkat Daerah seperti kelurahan, Ketua Rt, tokoh masyarakat yang bisa melakukan pengawasan dilingkungannya.
3. Komitmen Pemimpin.

Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yaitu:

Harus terus dilakukan sosialisasi agar agar konsestem masyarakat terus ada.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat
2. Pendanaan untuk sosialis, sarana prasarana (alat)
3. Merubah pola lama (3 p) jadi (3 K)
4. Jaminan pemasaran (elukuasi harga jual beli barang bekas)
5. Kurangnya armada angkutan.

Keragaman masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap pengelolaan sampah, contohnya masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai, akan tetapi masyarakat masyakat yang sadar juga tidak kalah banyak berperan untuk pengelolaan sampah, misalnya melakukan pemilihan sebelum membuang sampah. Sejauh ini jika di tanya hasil yang dicapai, belum bisa di katakan berhasil karena proses itu tidak bisa instan, dalam mengedukasi masyrakat itu perlu waktu yang tidak sedikit, seringkali semua Peraturan Daerah yang dilanggar masyarakat itu dilakukan penertiban misalnya pembinaan seringkali dibina kerena terkait pelaksanaan pembinaan, disatu sisi Pemerintah sangat memerlukan peran serta masyarakat dalam kesadaran diri dalam pembuangan sampah. Jika seandainya tidak ada pelanggaran tapi dilakukan penindakan maka akan menimbulkan resitan dari masyarakat. Sejauh ini berhasil meningkat kan sedikit kereatifan masyarakat (kelurahan, Rt), mengikuti lomba kebersihan dan membersihkan sungai, kesadaran mengkuti satuan tugas gotong royong setiap minggu, pembersihan rutin saluran terbuka.

2) Nama : Aries Wardhana. SH.
Umur : 45 Tahun
Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum
Alamat : Jalan Hikmah Banua Komplik Sejahtera
Lostari 2
Pekerjaan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Menurut informan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ini efektif berlaku pada tanggal 28 september 2011, setelah daftar Peraturan Daerah itu memperoleh nomor dan dicatatkan dilembaran daerah itu berlaku untuk semua kalangan masyarakat, palig lama 3 bulan sejak disahkan oleh DPRD maka Perturan Daerah sudah bisa dilaksanakan.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di sosialisasikan di Rt dan Kelurahan.

Adapun kendala pelaksanaan Peraturan Daerah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, pendanaaan untuk sosialisasi, sarana prasarana, kurangnya armada angkutan.

Keragaman masyarakat dalam pelaksanaan peraturan Daerah ini, tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap pengelolaan sampah, contohnya masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak di bungkus rapi dalam plastik , sehingga sampah berhamburan.

Sejauh ini jika ditanya hasil yang di capai, belum bisa dikatakan berhasil karena masin ada sebagian masyarakat yang melanggar perda tersebut.

- 3) Nama : Mursidi
 Umur : 48 Tahun
 Pendidik Terakhir : SD
 Alamat : Beruntung Jaya
 Pekerjaan : Tukang angkut sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut informan pengangkutan di bagi dua shif, ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 4 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 11, TPS yang di angkut adalah TPS Jl. Pramuka Rt.19 depan pabrik sabun dan Jl. Pramuka,Rt.26 depan Komplik Subur Indah, Volume sampah yang di angkut setiap hari paling tidak satu trak atau dua trak perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 8 paling lambat, kendalanya dalam pembuatan sampah adalah ketika musim hujan, sampah tidak pernah tidak terangkut tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

- 4) Nama : Kamaluddin
 Umur : 44 Tahun
 Pendidik Terakhir : SD
 Alamat : Gang Sepakat Jln Vetran
 Pekerjaan : Tukang angkut sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut informan pengangkutan di bagi dua shif, ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 4 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 11, TPS yang di angkut adalah TPS Jl. Pramuka, Rt 19 depan Pabrik Sabun Komplek

dan Jl. Pramuka, Rt 26, depan Komplek Subur, Volume sampah yang di angkut setiap hari paling tidak Satu atau dua trak perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 8 paling lambat, kendalanya dalam pembuatan sampah adalah ketika musim hujan, sampah tidak pernah tidak terangkut tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

- 5) Nama : Sani Udin
 Umur : 37
 Pendidikan Terakhir : SD
 Alamat : Jln Prumnas 1
 Pekerjaan : Tukang Angkut Sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut informan pengangkutan di bagi dua shif, ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 4 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 11, TPS yang di angkut adalah TPS Jl. Veteran Rt.11, Simpang 3 Jembatan Pramuka dan TPS Jl.Veteran, muka gudang kuli, Volume sampah yang di angkut dua trak perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 8 paling lambat, tidak ada kendalanya karena kalau musim hujan pakai jas hujan, sampah tidak pernah tidak terangkut tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

- 6) Nama : Abdul Aziz
 Umur : 38
 Pendidikan Terakhir : MTSN
 Alamat : Jln Prumnas 4
 Pekerjaan : Tukang Angkut Sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut Responden pengangkutan di bagi dua shif , ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 4 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 1, TPS yang di angkut adalah TPS Jl. Veteran ,Rt.11, Simpang 3 jembatan Pramuka dan TPS Jl.Veteran muka gudang kulit , Volume sampah yang di angkut dua trak perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 8 paling lambat, tidak ada kendalanya karena kalau musim hujan pakai jas hujan, sampah tidak pernah tidak terangkut tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

7) Nama : Ramdani
Umur : 25
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jln Kelayan B
Pekerjaan : Tukang Angkut Sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut informan pengangkutan di bagi dua shif, ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 3 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 11, TPS yang di angkut adalah TPS Teluk Dalam dan TPS Jln Veteran muka gedung kulit, Volume sampah yang di angkut dua trak perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 9 paling lambat, kendalanya macam-macam musim hujan, ada benda-benda tajam seperti paku, pepaci, kurangnya sarana untuk mengangkut sampah, sampah tidak pernah tidak terangkut, tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

- 8) Nama : Mansyur
Umur : 23
Pendidikan Terakhir : Pondok
Alamat : Jln Kelayan A Gang Sadar
Pekerjaan : Tukang Angkut Sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut informan pengangkutan di bagi dua shif, ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 3 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 11, TPS yang di angkut adalah TPS Teluk dalam dan TPS Jl Veteran Pasar A. Yani, Volome sampah yang di angkut dua trak perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 9 paling lambat, kendalanya macam-macam pas musim hujan, ada benda-benda tajam seperti paku, pepaci, dll, sampah tidak pernah tidak terangkut tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

- 9) Nama : Mursidi
Umur : 48 Tahun
Pendidik Terakhir : SD
Alamat : Beruntung Jaya
Pekerjaan : Tukang angkut sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut informan pengangkutan di bagi dua shif , ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 4 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 11 , TPS yang di angkut adalah TPS Jl. Veteran, Pasar Kuripan , Volome

sampah yang terangkut setiap hari paling tidak satu atau dua truk perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 8 paling lambat, kendalanya dalam pembuatan sampah adalah ketika musim hujan, kurangnya sarana untuk pengangkutan sampah, sampah tidak pernah tidak terangkut tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

10) Nama : Kamaluddin
 Umur : 44 Tahun
 Pendidik Terakhir : SD
 Alamat : Gang Sepakat Jln Vetran
 Pekerjaan : Tukang angkut sampah

Jadwal pengangkutan sampah menurut informan pengangkutan di bagi dua shif, ada yang mengangkut pagi dan ada yang mengangkut malam, kalau yang mulai mengangkut jam 4 sampai jam 7 subuh, kalau yang malam jam 10 sampai jam 1, TPS yang di angkut adalah TPS Jl. Pramuka, Rt. 33, depan kantor infokom pramuka, Volume sampah yang di angkut setiap hari paling tidak satu atau dua trak perhari, batas paling akhir pengangkutan sampah jam 8 paling lambat, kendalanya dalam pembuatan sampah adalah ketika musim hujan, kurangnya sarana untuk mengangkut sampah, sampah tidak pernah tidak terangkut tetapi tertunda karena memakai trak pengangkut yang lain.

11) Nama : N M
 Umur : 29 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Jalan Pramuka

Pekerjaan : Ibu rumah Tangga

Menurut informan alasan membuang sampah pada jam 10:00 siang karena sekalian pergi kepasar, tidak pernah ada sosialisasi di RT, kalau di kelurahan pernah ada tapi sudah lama, sampai sekarang ini belum pernah mendapatkan teguran membuang sampah di luar jam yang ditentukan, selama ini tidak ada yang kena sanksi.

12) Nama : W

Umur : 28 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jalan Pramuka

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menurut informan alasan membuang sampah pada jam 13:30 siang karena sekalian menjemput anak pulang sekolah, pernah ada sosialisasi di RT dan kelurahan tapi sudah lama, samapai sekarang ini belum pernah mendapatkan teguran membuang sampah, selama ini tidak ada yang kena sanksi.

C. Analisis Data (Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 Tentang Persampahan/kebersihan dan Pertamanan)

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang terdapat dalam data di atas tentang implementasi Perda Kota Banramsins nomor 21 tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah di kecamatan Banjarmasin Timur, penulis akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut:

1. Implementasi perda nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah jadwal pengangkutan sampah di bagi 2 shif yaitu pagi dan malam, kalau pagi mulai jam 4 sampai jam 9 dan malam mulai jam 10 sampai jam 11, ada 4 (empat) TPS yang di angkut yaitu, TPS Jln Pramuka Rt.19 depan pabrik sabun, Jln Pramuka, Rt.26 depan komplek subur, TPS Jln Veteran, Rt.11, simpang 3 jembatan pramuka dan TPS Jln Veteran, muka gudang kulit, volume sampah yang di angkut setiap harinya 1 (satu) sampai 2 (dua) Truk Perhari, batas paling akhir pengangkutan jam 9, Kendalanya musim hujan, ada benda-benda tajam seperti paku pepaci dan kurangnya sarana, sampah tidak pernah tidak terangkut, tetapi tertunda karena memakai truk pengangkut lain. Hasil dari implementasi belum bisa di katakan berhasil karena masih kekurangan sarana untuk pengangkutan.
2. Perda nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah berlaku pada 28 september 2011 setelah diregister, memperoleh nomor dan di catatkan dilembaran Negara. Bentuk sosialisasi yang lakukan kepada masyarakat melalui sekolah, kelurahan dan RT. Hasil dari perda belum bisa di katakan berhasil karena perlu waktu yang tidak sedikit untuk mengedukasi masyarakat, seringkali semua Peraturan Daerah yang dilanggar masyarakat itu dilakukan Ketentuan Pidana terdapat di bab XII Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Walikota Banjarmasin,

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) kecuali huruf K dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (bulan) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (2) huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (bulan) atau denda membayar pohon pengganti sebanyak 100 (seratus) pohon dengan jenis dan ukuran yang sama dari 1 (satu) pohon yang ditebang atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan pada Kas Daerah.

Jika tidak ada asas yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya sesuai dengan jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka peraturan itu dilaksanakan dan sejauh ini dengan berlakunya Perda ini berhasil meningkat sedikit PAD.

3. Peraturan Daerah ini sebenarnya merupakan bentuk kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai cara seperti membarikan sanksi dan membentuk petugas Sat pol PP serta peran dari ketua Rt/Rw setempat. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Diantara empat TPS yang menjadi tujuan analisis dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, Empat TPS ini sudah melaksanakan Peraturan Daerah ini tetapi tidak sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Pemerintah serta peran aparat daerah seperti Ketua Rt/Rw sehingga ada masyarakat yang tidak menerapkan Perda ini.

Hasil analisis yang telah dilakukan penulis dilapangan, masih ada masyarakat yang membuang sampah pada jam yang sudah ditentukan dan belum menerapkan Perda tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi terhadap Perda ini dilapangan dan juga tidak terlaksana sepenuhnya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh pelaksanaan Peraturan Daerah dan kurangnya kesadaran serta pemahaman dari sebagian masyarakat akan Perda tersebut yang menjadi faktor dalam ketidakefektifan pelaksanaan Perda ini di lapangan.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi : Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi, mobilisasi, penyuluhan, kegiatan gotong-royong dan pemberian Insentif. Ayat (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa pembentukan kelompok-kelompok kerja, pembuatan komposting dan

pemamfaatan sampah sebagai kerajinan. Ayat (3) Masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui pemantauan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan adanya pelanggaran pembuangan sampah dan atau yang mencemarkan kebersihan lingkungan.

Agama Islam juga mengajarkan setiap manusia supaya patuh kepada Peraturan Pemerintah jika peraturan itu tidak merugikan banyak orang dan untuk kemaslahatan daerahnya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³

Ayat tersebut menjelaskan agat kita mentaati Allah , Rasul dan ulil amri. Yang dimaksud ulil amri di sini adalah khalifah atau kepala negara. Untuk pemberian sanksi terhadap pelanggar belum sepenuhnya di berlakukan karena ada sebagian masyarakat yang membuang sampah tanpa sepengetahuan petugas. Padahal pemberian sanksi itu penting untuk masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan Pemerintah.

³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 128.

